



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Komplek POLRI, RT 007/004, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Alamat Domisili Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE TEGAR IHZA MAULANA Bin PARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE TEGAR IHZA MAULANA Bin PARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16, 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO type A16, **Dikembalikan kepada Saksi LUQMAN TAUFIQ;**
4. Menghukum Terdakwa ADE TEGAR IHZA MAULANA Bin PARSONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa ADE TEGAR IHZA MAULANA BIN PARSONO, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah masuk Dusun Banjar Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa bertujuan pergi ke Banyuwangi namun Terdakwa tidak memiliki uang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya Terdakwa berjalan di daerah Dusun Banjar Desa Ngawi lalu melihat rumah saksi Luqman Taufiq pintu kamar terbuka sedikit kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Luqman Taufiq setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut namun keberadaannya diketahui oleh saksi Muhammad Arifin lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang HP tersebut di halaman sisi rumah warga namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Muhammad Arifin beserta warga sekitar.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi Luqman Taufiq yang setiap harinya rumah tersebut ditempati Saksi Luqman Taufiq bersama keluarganya., atas kejadian tersebut saksi Luqman Taufiq menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Luqman Taufiq** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi saksi perkara Terdakwa ini karena saksi telah kehilangan HP merk OPPO type A16 dan saat itu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu pada pagi hari saat sholat subuh yang saat itu saksi sedang sholat kemudian mendengar suara ramai-ramai yang setelah saksi selesai sholat kemudian saksi menuju ke tempat ramai ramai tersebut yang saat itu ada kakak saksi yang bernama Muhammad Arifin dan saat itu kakak saksi mengatakan kalau Terdakwa ini masuk ke kamar saksi kemudian mengambil HP, dan atas kejadian itu saksi mengecek HP saksi yang berada di kamar saksi ternyata benar kalau HP saksi tidak ada, dan kemudian karena Terdakwa tidak mengaku akhirnya oleh warga dibawa ke Polisi dan saat di Polisi tersebut Terdakwa mengaku kalau benar ia telah mengambil HP saksi dan karena ketahuan HP dibuang di dekat rumah kakaknya Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil HP saksi itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 04.20 WIB, di rumah saksi di Dsn Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu saksi sedang sholat subuh dan HP saksi taruh di dalam kamar yang saat itu tergeletak di lantai, dan kemudian saksi mendengar ada teriakan ramai-ramai dan setelah saksi selesai sholat subuh saksi menuju ketempat ramai-ramai tersebut yang ternyata Terdakwa mengambil HP saksi yang saksi taruh di kamar saksi tersebut;
- Bahwa saat itu pintu rumah hanya ditutup tidak dikunci, dan kemudian Terdakwa tahu dan kemudian masuk ke dalam rumah dan di kamar saksi ada HP saksi itu kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sering datang di rumah kakaknya, yang rumah kakak Terdakwa tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga Terdakwa tahu situasi rumah saksi tersebut;
- Bahwa saat beli harga HP merk OPPO itu Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain HP tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP OPPO milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Muhammad Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada pagi hari saat sholat subuh yang saat itu saksi sholatnya belakangan kemudian saksi melihat ada seseorang membuka pintu rumah dan kemudian masuk kamar adik saksi yang selanjutnya orang tersebut mengambil HP atas kejadian itu kemudian saksi mengejar orang tersebut dan saksi sambil teriak maling-maling, atas teriakan saksi tersebut kemudian tetangga sekitar rumah keluar dan sama-sama mengejar pelaku tersebut yang akhirnya tertangkap, dan saat itu HP adik saksi yang diambil pelaku dibuang dekat rumah kakaknya Terdakwa. Dan saat ditanya Terdakwa tidak mengakui yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi dan di Kantor Polisi tersebut Terdakwa baru mengakuinya;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil HP milik adik saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 04.20 WIB, di rumah yang beralamat di Dsn Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu pintu rumah hanya ditutup tidak dikunci, dan kemudian Terdakwa tahu dan kemudian masuk ke dalam rumah dan kemudian masuk kamar yang kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa itu sering datang di rumah kakaknya, yang rumah kakak Terdakwa tersebut dekat dengan rumah saksi sehingga Terdakwa tahu situasi rumah saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa mengambil HP milik adik saksi itu sebelumnya sekitar ada tiga kali saksi sudah kehilangan dan kejadian itu pasti setiap kliwon (hari jawa) dan waktunya sholat subuh;
- Bahwa saat itu saksi kehilangan uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang pada hari kliwon berikutnya juga uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) beserta dompet saksi dan saat itu dompet saksi ketemu di di daerah Desa Banyuurip;
- Bahwa saat itu yang menangkap tetangga saksi karena saat itu saksi teriak maling-maling tersebut sehingga para tetangga banyak yang keluar rumah dan mengejar pelaku;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP OPPO milik adik saksi tidak meminta ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi Eko Suwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi perkara Terdakwa ini karena saat itu saksi baru bangun tidur yang kemudian mendengar teriakan maling-maling, yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi keluar rumah dan ikut melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut dan akhirnya pelaku bisa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa ini yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa saat itu ketika ditanya Terdakwa tidak mengakuinya, yang menanyakan barang yang diambil Terdakwa saat itu adalah Muhammad Arifin dan Luqman Taufiq yaitu berupa HP miliknya Luqman Taufiq namun Terdakwa tidak mengakuinya dan Terdakwa baru mengakuinya saat dibawa ke Polisi;
- Bahwa barang yang diambil adalah satu HP merk OPPO type A16 milik Luqman Taufiq adiknya Muhammad Arifin;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa itu pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 05.00 WIB, di Dusun Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Hp merk OPPO A16 warna hitam kristal ini yang diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap warga karena Terdakwa telah mengambil sebuah HP milik saksi Luqman Taufiq;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira jam 04.20 WIB, di rumah Luqman Taufiq yang beralamat di Dsn Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertujuan pergi ke Banyuwangi dan menunggu di rumah kakak Terdakwa yang rumah kakak Terdakwa itu berdekatan dengan rumahnya Luqman Taufiq, dan saat itu Terdakwa sebelum Subuh Terdakwa sudah sampai di rumah kakak Terdakwa, dan saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa itu melihat pintu rumahnya Luqman Taufiq terbuka sedikit sehingga saat itu Terdakwa timbul niat untuk masuk ke rumah tersebut untuk mengambil suatu barang yang kemudian Terdakwa jual dan uangnya untuk sugu ke Banyuwangi. Dan saat Terdakwa masuk rumah tersebut kemudian dikamar Terdakwa melihat satu HP yang tergeletak dan kemudian HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar rumah tersebut, namun saat Terdakwa keluar rumah tersebut ada seseorang yang mengetahuinya dan Terdakwa dikejar serta orang tersebut teriak maling-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling akhirnya warga keluar rumah dan ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa dikejar tersebut Terdakwa berusaha lari dan HP tersebut Terdakwa buang di dekat rumah kakak Terdakwa, dan Terdakwa saat ditangkap tersebut tidak mengaku dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan saat di kantor Polisi tersebut Terdakwa mengakui atas perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp milik orang lain karena Terdakwa saat itu tidak punya uang dan Terdakwa akan pergi ke Banyuwangi sehingga Terdakwa timbul niat mengambil barang milik orang lain ketika Terdakwa melihat pintu rumah yang terbuka sedikit tersebut. Dan rencana Terdakwa HP yang Terdakwa ambil itu akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal miliknya Luqman Taufiq tidak ijin pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO type A16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 04.20 WIB, di rumah saksi Luqman Taufiq yang terletak di Dsn Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa akan pergi ke Banyuwangi, lalu Terdakwa menunggu mobil jemputan di rumah kakak Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi Luqman Taufiq;
- Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah kakak Terdakwa sebelum subuh, saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Luqman Taufiq terbuka sedikit sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang yang rencananya barang yang berhasil diambil nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan sebagai uang saku Terdakwa ke Banyuwangi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Luqman Taufiq, kemudian dikamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal yang tergeletak dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar rumah tersebut, namun saat Terdakwa keluar rumah tersebut diketahui oleh saksi Muhamad Arifin lalu mengejar Terdakwa sambil teriak maling-maling, selanjutnya warga keluar rumah dan ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa dikejar, Terdakwa lari dan HP tersebut Terdakwa buang di dekat rumah kakak Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Suwanto;

- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Luqman Taufiq untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Banyuwangi;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil HP OPPO milik saksi Luqman Taufiq tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Luqman Taufiq mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw



ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 04.20 WIB, di rumah saksi Luqman Taufiq yang terletak di Dsn Banjar, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa akan pergi ke Banyuwangi, lalu Terdakwa menunggu mobil jemputan di rumah kakak Terdakwa yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi Luqman Taufiq;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai di rumah kakak Terdakwa sebelum subuh, saat Terdakwa berada di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Luqman Taufiq terbuka sedikit sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang yang rencananya barang yang berhasil diambil nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan sebagai uang saku Terdakwa pergi ke Banyuwangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Luqman Taufiq, kemudian dikamar Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal yang tergeletak dan kemudian HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa keluar rumah tersebut, namun saat Terdakwa keluar rumah tersebut diketahui oleh saksi Muhamad Arifin lalu mengejar Terdakwa sambil teriak maling-maling, selanjutnya warga keluar rumah dan ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa dikejar, Terdakwa lari dan HP tersebut Terdakwa buang di dekat rumah kakak Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Suwanto;



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Luqman Taufiq untuk Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk pergi ke Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil HP OPPO milik saksi Luqman Taufiq tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Luqman Taufiq mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal milik saksi Luqman Taufiq yang semula berada di kamar saksi Luqman Taufiq lalu diambil dan dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya oleh karena perbuatan Terdakwa dipergoki oleh saksi Muhamad Arifin lalu HP tersebut dibuang oleh Terdakwa di dekat rumah kakak Terdakwa, dengan demikian handphone milik saksi Luqman Taufiq tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi saksi Luqman Taufiq dan maksud Terdakwa mengambil kamera tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan sebagai uang saku Terdakwa berangkat ke Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16 warna hitam kristal yang diletakkan di dalam kamar saksi Luqman Taufiq, dimana untuk mengambil handphone tersebut Terdakwa harus masuk ke dalam rumah dan dilakukan Terdakwa pada pukul 04.20 WIB tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi Luqman Taufiq ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO type A16;

Oleh karena merupakan barang milik saksi Luqman Taufiq yang telah terbukti diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Luqman Taufiq;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Tegar Ihza Maulana Bin Parsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A16;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO type A16;dikembalikan kepada saksi Luqman Taufiq;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, SH